



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

NURHIDAYAH HANDAYANI, Tempat lahir di Indramayu, tanggal lahir 24 April 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Raya Batulicin Rt/Rw 013/003 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II tanggal 12 April 2018, Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Bln., tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Telah membaca surat permohonan Pemohon.
3. Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
4. Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 April 2018 dengan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN.Bln., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan suami pemohon bernama Iwan Setiawan pada tanggal 3 Desember 2009 berdasarkan akta perkawinan Nomor 407/08/XII/2009.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon tersebut telah melahirkan seorang anak bernama:

AIDHAN GALIP PRATAMA, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Mei 2011, anak ke satu, Jenis Kelamin laki-laki dari perkawinan sah suami isteri **IWAN SETIAWAN** dan **NURHIDAYAH HANDAYANI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1880/IST/CSL-TB/V/2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2013.

3. Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1880/IST/CSL-TB/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2013 tersebut, nama anak Pemohon tercatat bernama AIDHAN GALIP PRATAMA.
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah atau mengganti nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama AIDHAN GALIP PRATAMA diubah menjadi ZIDAN GHALIB PRATAMA yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut.
5. Bahwa selama nama anak pemohon bernama AIDHAN GALIP PRATAMA tersebut sering sakit-sakitan dan dianggap kurang cocok arti dan maknanya, dan pemohon sudah mengadakan selamatan dan tasmiyah penggantian nama tersebut diatas.
6. Bahwa perubahan nama tersebut juga pemohon mohonkan agar memberikan kepastian hukum bagi anak pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya.
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
8. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama anak pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu maka untuk dapat teralisasi perubahan nama anak pemohon tersebut dengan suatu penetapan Pengadilan.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama **AIDHAN GALIP PRATAMA** diubah menjadi **ZIDAN GHALIB PRATAMA** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1880/IST/CSL-TB/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2013, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 631001640484001, atas nama NURHIDAYAH HANDAYANI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6310010903120024, atas nama IWAN SETIAWAN, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 407/08/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Paser, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/IST/CSL-TB/V/2013, atas nama AIDHAN GALIP PRATAMA tanggal 23 Mei 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DESY AQUARIUS SUSTYA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama IWAN SETIAWAN pada tanggal 3 Desember 2009 di Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AIDAN dan ALESHA;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang pertama yaitu AIDHAN GALIP PRATAMA menjadi ZIDAN GHALIB PRATAMA;
- Bahwa anak Pemohon AIDHAN GALIP PRATAMA lahir di Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan dianggap kurang cocok arti dan maknanya dan Pemohon sudah mengadakan selamatan dan tasmiyah penggantian nama tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral serta kebudayaan Indonesia;

2. **Saksi NIRMA :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama IWAN SETIAWAN pada tanggal 3 Desember 2009 di Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AIDAN dan ALESHA;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang pertama yaitu AIDHAN GALIP PRATAMA menjadi ZIDAN GHALIB PRATAMA;
- Bahwa anak Pemohon AIDHAN GALIP PRATAMA lahir di Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan dianggap kurang cocok arti dan maknanya dan Pemohon sudah mengadakan selamatan dan tasmiyah penggantian nama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama IWAN SETIAWAN pada tanggal 3 Desember 2009 di Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AIDAN dan ALESHA;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anaknya yang pertama yaitu AIDHAN GALIP PRATAMA menjadi ZIDAN GHALIB PRATAMA;
- Bahwa benar anak Pemohon AIDHAN GALIP PRATAMA lahir di Tanah Bumbu tanggal 11 Mei 2011;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti anak Pemohon karena sering sakit-sakitan dan dianggap kurang cocok arti dan maknanya dan Pemohon sudah mengadakan selamatan dan tasmiyah penggantian nama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka sudah tepat berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Pemohon berdomisili di Jalan Raya Batulicin Rt/Rw 013/003 Desa Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1880/IST/CSL-TB/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2013 yang semula tercantum **MUHAMMAD IKHSAN SAPUTRA** diganti menjadi **ZIDAN GHALIB PRATAMA** dengan alasan sering sakit-sakitan dan dianggap kurang cocok arti dan maknanya serta Pemohon sudah mengadakan selamatan dan tasmiyah penggantian nama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon sendiri, tidak ada keluarga maupun pihak lain yang keberatan dan tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia. Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama anak Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut :

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari**

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh **Penduduk.**

Ayat (3) **Berdasarkan laporan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Dengan demikian Hakim permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan/penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama **AIDHAN GALIP PRATAMA** diubah menjadi **ZIDAN GHALIB PRATAMA** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1880/IST/CSL-TB/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 23 Mei 2013, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 55/Pdt.P/2018/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **16 APRIL 2018**, oleh **FERDI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A M R I, S.H.

FERDI, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,00
Panggilan	-----	Rp. 90.000,00
PNBP	-----	Rp. 5.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		